



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 167 /404.101.2/B/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN UJIAN DINAS
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian penghargaan atas prestasi kerja, pengabdian serta sistem pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi, maka perlu mengadakan Ujian Dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Ujian Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Ujian Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/ Ijazah;
10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Ujian Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana pelaksanaan Kegiatan Ujian Dinas;
 - b. menyiapkan bahan Ujian Dinas;
 - c. menggandakan naskah soal Ujian Dinas;
 - d. menentukan tempat dan jadwal Ujian Dinas;
 - e. melaksanakan Ujian Dinas;
 - f. menilai dan menentukan kelulusan peserta Ujian Dinas;
 - g. menyusun hasil penilaian kelulusan peserta Ujian Dinas dalam Surat Tanda Lulus Ujian Dinas; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ngawi.
- KETIGA** : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Kode Rekening 5.03.02.2.03.01
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 4 April 2022

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. Masing - masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/167/404.101.2/B/2022

TANGGAL : 4 April 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN UJIAN DINAS
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Jabatan dalam Tim	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3	4
1.	Ketua	IDHAM KARIMA, SH, M.Si	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ngawi
2.	Wakil Ketua	DHIYAN KENOP TRI KUNCORO, ST, M.Si	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ngawi
3.	Sekretaris	PUDJI ESTI WINDARTI, S.Sos.	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ngawi
4.	Anggota :	a. RIZKY PRASETYAWAN, S.E., M.M.	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ngawi
		b. FARIDA HANIFAH S.PSi., M.M.	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Ngawi
		c. CINTYAS LELY PURWYANTINA, S.STP, M.M.	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ngawi
		d. TEGUH PURBO RAHARJO, A.Md.	Staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ngawi
		e. WAHYU KURNIAWAN, S.Sos.	Staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ngawi
		f. DONY CAHYO RACHMAWAN, A.Md.	Staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ngawi
		g. LYANA TITIS WIDHYASTUTI	Staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ngawi
		h. JOKO UMBUL	Staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO